

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pariwisata

1. Definisi Pariwisata

Pariwisata adalah “pergerakan kunjungan oleh individu, baik individu atau pertemuan dari suatu tempat yang ditentukan untuk melakukan kunjungan wisatawan.”¹¹

Dalam UU no. 9 Tahun 1990 tentang Perindustrian Perjalanan Wisata dalam PP No. 67 Tahun 1996, adalah:

- a. Wisata merupakan “tamasya singkat untuk menikmati objek serta daya tarik tempat liburan.”
- b. Pariwisata merupakan “masalah yang terkait dengan industri perjalanan, termasuk penyalahgunaan barang dan atraksi wisatawan serta organisasi yang terkait dengan bidang ini.”
- c. Kepariwisataan merupakan “sesuatu yang diidentikkan dengan pelaksanaan industri perjalanan.”
- d. Wisatawan merupakan “seorang individu yang melakukan kegiatan berwisata.”
- e. Usaha pariwisata merupakan “tindakan yang bertujuan memberikan administrasi industri perjalanan, memberikan barang dan aset

¹¹ Soedarso, dkk, *Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, November 2014.

wisatawan, sama seperti organisasi yang terkait dengan industri perjalanan.”

- f. Objek dan Daya Tarik Wisata merupakan “hal-hal yang menarik wisatawan untuk berkunjung, baik oleh sumber alam, budaya atau minat khusus.”
- g. Usaha jasa pariwisata merupakan “bisnis yang dilakukan oleh daerah dengan menawarkan jenis bantuan untuk wisatawan dan daerah yang mencakup: jenis departemen bisnis dan spesialis industri perjalanan, pendamping lokal, dan konfensi.”
- h. Usaha sarana pariwisata merupakan “usaha lokal dengan menawarkan jenis bantuan untuk tempat, perangkat, benda, bahan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tamu, misalnya kenyamanan, makanan, minuman, transportasi wisatawan, kantor perjalanan, dan kawasan industri perjalanan.”

2. Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah

Kewajiban dan Wewenang PEMDA UU no. 10 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 23, berbunyi:

- a. Pemerintah memberikan data yang terkait dengan industri perjalanan, asuransi yang sah, keamanan, dan kesejahteraan wisatawan.
- b. Pemerintah membuat suasana yang menguntungkan untuk kemajuan organisasi pemerintah terdekat, termasuk bekerja sama dan memberikan kepastian yang sah.

- c. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik pengunjung dan potensi yang belum diketahui.
- d. Pemerintah wajib menjaga, menciptakan, dan mempertahankan sumber daya publik yang menarik tamu dan memiliki potensi yang tidak jelas.

Sedangkan dalam UU no. 10 Tahun 2009 tentang Perindustrian Perjalanan, pasal 30 menggambarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang berbunyi:

- a. mengetahui dan memutuskan strategi akhir semua untuk peningkatan kawasan industri perjalanan.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata.
- c. Kepastian destinasi wisata Kabupaten.
- d. Mendaftar, merekam, mengumpulkan informasi pendaftaran bisnis pariwisata.
- e. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata di distrik tersebut.
- f. Memfasilitasi pengembangan daya tarik tempat liburan baru.
- g. Eksekusi dan pemeriksaan padakepariwisataan.
- h. Melindungi tempat-tempat wisata di daerah.
- i. Mengkoordinasikan arah untuk daerah setempat untuk mengetahui tentang industri perjalanan.
- j. Mengalokasikan rencana pengeluaran pariwisata.

3. Jenis Obyek Wisata

Dalam UU no. 9 Tahun 1990 Tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata memiliki tempat dengan baik dan hijau.
- b. Obyek dan Daya Tarik Wisata merupakan adalah hasil ciptaan manusia sebagai ruang pameran, peninggalan yang dapat diverifikasi, agro industri perjalanan, usaha karakteristik, taman olahraga, dan tempat hiburan.

B. Retribusi

1. Pengertian Pemungutan Retribusi

Retribusi merupakan “pemungutan daerah sebagai angsuran untuk administrasi atau pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau lembaga.” Obyek retribusi sendiri merupakan “jenis administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.”¹²

Definisi pemungutan dan retribusi terkandung dalam UU RI no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Bab I Pasal 1 Ayat 49 berbunyi: “bermacam-macam dicirikan sebagai suatu gerakan yang dimulai dari mengumpulkan keterangan tentang barang dan pokok pengeluaran atau pembebanan, memutuskan ukuran penetapan atau bea yang terutang untuk pengumpulan tugas atau kewajiban Warga Negara dan pengawasan penyeterannya.” Dalam Bab I Ayat 64 Retribusi didefinisikan

¹² Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2008), hal.52

sebagai “pembiayaan lokal sebagai pembiayaan untuk administrasi atau pemberian izin khusus yang secara eksplisit diberikan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk melayani orang atau organisasi.”¹³

Retribusi merupakan “pengaturan pembiayaan individu dalam menghargai tenaga kerja dan produk yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi, ini diidentifikasi dengan *user charges*.” *User Charges* merupakan “biaya yang ditetapkan oleh otoritas publik yang berharga sebagai jenis bantuan luar biasa, dan juga digunakan untuk membayar biaya jenis bantuan yang ditawarkan.” *User Charges* memiliki kemampuan, khususnya untuk membuat pembeli menghadapi kenyataan biaya untuk pilihan penggunaan mereka, serta membuat motivator untuk keputusan yang efektif.¹⁴

Dari pengertian pemungutan retribusi diatas maka dapat dikatakan bahwa retribusi adalah “penggabungan yang dilakukan oleh pejabat publik kepada orang atau barang yang telah menggunakan administrasi yang telah diberikan yang secara langsung diketahui oleh orang yang menggunakan administrasi tersebut.”¹⁵

2. Objek, Subjek, dan Tarif Retribusi

¹³ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009

¹⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 238

¹⁵ *Ibid.*, hal.240

Objek Retribusi merupakan “berbagai administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.” Administrasi ini dikumpulkan menjadi tiga kelompok, yaitu administrasi umum, administrasi bisnis, dan hibah tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.”

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan “retribusi atas administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki alasan untuk kepentingan dan keuntungan orang pada umumnya dan dapat dinikmati oleh orang atau elemen.” Aturan untuk mengelompokkan Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Pemerintahan yang meliputi pemerintahan diberikan oleh Daerah dalam desentralisasi.
- 2) Administrasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum, memberikan keuntungan khusus kepada individu atau elemen yang membayar retribusi.
- 3) Administrasi diberikan kepada orang atau yayasan yang bersangkutan.
- 4) Penataan administrasi sesuai dengan strategi publik.
- 5) Pemungutan secara cakup sebagai sumber pendapatan daerah.
- 6) Pelayanan dalam penataan administrasi dengan kualitas pelayanan yang layak.

Jenis-jenis dari Retribusi Jasa Umum, antara lain: administrasi kesejahteraan, administrasi kebersihan, pembayaran biaya cetak kartu penduduk, tes pendaftaran umum dan lain-lain.

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan “orang atau badan dapat menghargai administrasi publik yang bersangkutan.”

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan “retribusi jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah di lokasi bisnis.” Prinsip komersial mencangkup manfaat dengan menggunakan kelimpahan lokal yang belum cukup diberikan oleh area pribadi.

Dalam memutuskan macam-macam Retribusi Jasa Usaha menjadi administrasi khusus yang bersifat usaha, namun belum memuaskan dan belum dimanfaatkan oleh daerah.

Objek retribusi jasa usaha yaitu “administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpegang pada standar bisnis.” Berbagai jenis Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Penggunaan keuangan daerah, misalnya tanah dan bangunan, perangkat keras yang besar dan kuat dan lain-lain.
- 2) Pusat toko
- 3) Kawasan pelelangan
- 4) Halte atau terminal

- 5) Area khusus parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah
- 6) Penginapan atau perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
- 7) Atraksi jamban
- 8) Rumah potong hewan
- 9) Bantuan pelabuhan kapal
- 10) Tempat rekreasi serta olahraga
- 11) Penyebrangan
- 12) Pengolahan limbah cair
- 13) Penjualan produk usaha daerah

Subjek retribusi usaha jasa merupakan orang pribadi atau badan yang telah menggunakan administrasi usaha tersebut.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan izin yang digunakan untuk pengarahannya, pedoman, pengendalian, dan pengawasan. Pada dasarnya, pemberian izin kepada pemerintah daerah tidak boleh dipaksakan, namun dalam melengkapinya, pemerintah daerah telah mengurangi biaya yang dapat dipenuhi dari sumber pendapatan daerah. Karena itu diperlukan lisensi dalam berbagai variasi.

Beberapa aturan yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, antara lain:

- 1) Otorisasi dikendalikan untuk urusan pemerintahan dan diberikan kepada daerah sebagai desentralisasi.

- 2) Kewenangan yang digunakan untuk mengamankan kepentingan daerah setempat.
- 3) Pengeluaran menempatkan beban pada lokal dalam mengarahkan hibah, sehingga mereka cukup dibiayai semuanya dari biaya otorisasi.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan “perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam tindakan membiarkan orang pribadi atau badan usaha untuk mengusahakan, mengarahkan, menguasai, dan mengurus pelaksanaan pemanfaatan ruang, pemanfaatan kekayaan ciri, produk, yayasan dan kantor-kantor yang membantu dalam mengamankan kepentingan daerah setempat.” Seperti halnya menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa jenis dari Retribusi Perizinan Tertentu, antara lain: perakitan bangunan, izin membuka usaha koktail, hibah gangguan, dan izin jalan. Sehingga subjek dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang mendapat hibah tertentu dari pemerintah daerah. Dalam mengajukan izin khusus dari BUMN dan BUMD dikenakan Retribusi Daerah.¹⁶

Prasyarat dari pemungutan retribusi adalah standar keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaannya. Dengan ini, otoritas publik dapat membuat keseimbangan sosial untuk bantuan pemerintah daerah. Macam-macam biaya retribusi, antara lain:

¹⁶ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*. . .hal. 52-55

1) Biaya Tetap

Biaya tetap merupakan “permintaan yang jumlah nyatanya tetap meskipun dasar penilaiannya luar biasa dan berubah, jadi ukuran kewajiban yang harus dibayar adalah sesuatu yang sangat mirip.”

2) Biaya Proporsional

Biaya proporsional merupakan “biaya yang berbeda menggunakan tarif yang tidak terlalu memperhatikan jumlah yang digunakan sebagai alasan untuk jaminan biaya.”

3) Biaya Progresif

Biaya progresif merupakan “biaya beragam yang tarifnya meningkat lebih besar daripada jumlah yang digunakan.”

4) Biaya Degresif

Biaya degresif merupakan “biaya retribusi dengan tarif yang lebih rendah, semakin tinggi basis beanya.”

5) Biaya Spesifik

Biaya spesifik spesifik merupakan “pengeluaran dengan ukuran tertentu dari jenis barang tertentu.”¹⁷

Jenis - jenis biaya pemungutan retribusi tertuang dalam Perda Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019. Dalam perda ini, pantai pelang bergantung pada dikenakan biaya retribusi bagi 8.000 anak dan 10.000 orang dewasa untuk satu kali kunjungan. Jika tamu yang menemani

¹⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi-5, (Jakarta:Salemba Empat,2011), hal.67

pertemuan minimal 10 orang, mereka akan diberikan potongan harga 1 orang berlaku kelipatannya.¹⁸

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Penerapan pemungutan retribusi dihadapkan dengan masalah melihat biaya yang cukup rendah. Sehingga diperlukan posisi dan teknik bagi pengumpul pengeluaran, seperti cara pemeriksaan dan pemungutan retribusi untuk jenis penilaian yang dibayar oleh warga sendiri atau jenis tugas yang dimulai dari penjaminan kepala daerah. Sebuah teknik pemilihan dengan memajukan hasil wilayah saat ini melalui estimasi kapasitas dengan mengatur kerangka informasi basis data kemampuan. Dengan melaksanakan kecukupan serta sumber ataupun obyek pajak dan retribusi wilayah, untuk membangun efisiensi PAD, tanpa menyelesaikan pengembangan sumber atau objek biaya dan permintaan baru, diperlukan penelitian, interaksi yang sangat panjang.¹⁹

Pemungutan retribusi wisata dalam Perda Trenggalek ini diatur dalam Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga. Tata cara penghimpunan terdapat dalam pasal 7 bagian awal pasal 9, khususnya:

- a. *Assortment* menggunakan SKRD atau catatan yang sebanding.

¹⁸ PERDA Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019

¹⁹ Agustinus Nusa, dkk, Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo, *Jurnal Keuda*, Vol.2 No.3, hal.1-2

- b. Catatan identik lainnya seperti yang dicirikan dalam bagian (1) mungkin sebagai tiket dan kartu langganan.
- c. Atas pembayaran sesuai jadwal atau kurang bayar, pengamat manajerial akan dikenakan premi 2% setiap bulan dari tol yang dinyatakan dan dibebankan dengan menggunakan STRD.
- d. Macam-macam Penagihan retribusi terutang sebagaimana diartikan ayat(3) didahului dengan pesan teguran.
- e. Teknik untuk menerapkan bermacam-macam ditentukan oleh Peraturan Bupati.

C. Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungli atau yang biasa disebut dengan Pungutan Liar merupakan “beban pajak yang seharusnya tidak diselesaikan.” Sebagian besar dari pungutan liar tersebut diperoleh oleh penguasa atau pejabat. Meskipun ini melanggar hukum dan mendelegasikan demonstrasi kehinaan sebagai tindakan Korupsi. Pungutan Liar saat ini sedang marak di lingkungan sekitar, misalnya hooligan yang memaksa uang dari calo di daerah pertambangan atau sebagainya. Isu-isu yang muncul dari pemerasan berdampak negatif tidak hanya pada masing-masing daerah tetapi juga negara.

Apabila pungutan liar ini masih melimpah akan menimbulkan persoalan lain, khususnya yang pertama mencederai etika, Indonesia terdiri

dari berbagai suku dan adat, namun jika kita fokus pada tradisi penduduk Indonesia yang mempertahankan konvensionalitas dan adat istiadat. keramahan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi pelaku melakukan tindakan pemerasan. Hidup ini serba cepat tanpa memperhatikan strategi kerja dan keputusan sehingga tindakan pemerasan menjamur.

Kedua, Merusak Budaya. Tindakan ilegal sebagai paksaan yang dilakukan dalam porsi dan efisien, akan mendorong masuknya budaya yang mengerikan, seperti kekotoran batin. Jika paksaan diizinkan untuk dilakukan, kecenderungan ini akan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, agar pemaksaan tidak berubah menjadi kekhasan negatif, kasus pemerasan harus segera diselesaikan. Pelaku pemaksaan, pelunasan, dan kekotoran batin mereka dikelola oleh sensasi ketidakpuasan dan akan bertindak untuk keuntungan bagi peningkatan individu.

Ketiga, Merusak Demokrasi. Dapat dilihat terlihat ketika pertemuan individu adalah sebagai keputusan, ras hingga ras teritorial. Banyak kemungkinan untuk kantor akan memberi mereka uang sehingga ketika mereka mengadakan balapan dan lainnya mereka dapat memiliki posisi tertentu. Ini adalah ide untuk membayar, mengingat fakta bahwa ada tujuan untuk melarikan diri dengan cara yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, banyak orang tidak percaya bahwa efek dari kegiatan ini mengerikan pada pemerintahan rakyat yang telah bekerja dengan cermat dengan aturan yang sungguh-sungguh untuk menjaga peluang negara dan negara.

Keempat, Merugikan Perekonomian. Indonesia memiliki ekonomi yang tidak aman. Dalam berbagai masalah yang sering ditemukan, organisasi yang memiliki hubungan dengan bos dapat bertahan dan terlindung dari persaingan. Sehingga membuat organisasi menjadi boros, yang akan menghambat. Selanjutnya, jangan biarkan bangsa ini dilenyapkan karena ulah beberapa orang yang akrab dengan pemerasan hingga kehinaan.

Kelima, Keamanan dan Kesejahteraan Manusia. Peristiwa yang menelan korban jiwa, misalnya sopir angkot yang mengalami kecelakaan kerja, ini terjadi karena melanggar hukum. Ini adalah fakta yang jelas bahwa cadangan kemajuan yayasan adalah aset yang sangat besar jika dilihat dalam catatan, tetapi sebenarnya aset ini melalui otoritas pemerintah, aset ini telah dipotong secara signifikan sehingga keamanan kerja kerangka berkurang.

Ketujuh, Krisis Kepercayaan. Efek lanjutan dari pemerasan bagi suatu negara adalah tidak adanya kepercayaan pada otoritas publik. Saat ini, individu semakin mampu dalam mengamati suatu peristiwa. Beberapa kalangan kecewa dengan perlakuan yang sah terhadap koruptor. Sehingga hal ini membuat individu kurang percaya pada hukum yang sesuai.

Kedelapan, Kerugian yang ditanggung oleh otoritas publik. membuat individu ragu-ragu untuk mengelolanya, sehingga otoritas publik adalah orang yang menanggung. Tanpa sedikit pun mengangkat jari pengelolaan dan kekurangan pemerasan, dipercaya bahwa daerah akan

metodis otoritatif dan membuat komitmen yang layak untuk otoritas publik.²⁰

2. Penyebab Pungutan Liar

Pungutan tidak sah atau pungutan liar Pungutan yang melanggar hukum Bea masuk yang tidak sah mencakup penghibur dan adanya kegiatan yang diatur sebagai faktor abstrak seperti halnya kegiatan yang dicatat dalam faktor sasaran. Faktor ini diingat untuk UU Pemusnahan Kedudukan dengan pasal-pasal yang menjadi pedoman pokok hukum pidana materiil, meliputi pegawai negeri atau pegawai negeri dengan segala bentuk unjuk rasa kriminal.

Pungutan liar dimasyarakat dikenal dengan istilah cicil, cicilan bantuan, kabar gembira atau lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, antara lain:

a. Penyalahgunaan kekuasaan

Posisi atau kekuatan individu dapat disalahgunakan oleh individu yang mengumpulkannya secara tidak sah.

b. Faktor psikologi

Karakter atau perilaku individu ketika bertindak dan mengendalikan dirinya sendiri.

c. Faktor ekonomi

²⁰Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, . . . hal.30-38

Cenderung dikatakan bahwa gaji yang tidak memadai untuk mengatasi persoalan kehidupan, dan gaji yang tidak sesuai dengan jabatan atau jabatan yang dijabat, membuat seseorang terdorong untuk memungut kewajiban yang melanggar hukum.

- d. SDM terbatas
- e. Sistem kontrol dan pengawasan yang tak tertandingi atau lemah membuat hal ini menjadi mungkin dengan alasan bahwa mereka tergabung dalam rantai.

Untuk mengatasi masalah ketetapan pajak yang tidak sah, pemerintah memberikan Pedoman no. 87 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penghapusan Retribusi Ilegal.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2019

Pemerintah Daerah Trenggalek No. 4 Tahun 2019 merupakan “perubahan dari PERDA No. 10 Tahun 2011 yang berisi tentang sanksi hiburan dan olahraga” Pasal 1 mengatur bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Pengaturan C dalam Peraturan Daerah Trenggalek. Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kriminalisasi Diversi dan Tempat Olah Raga (Peraturan Surat Kabar Rezim Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Susunan C) diubah. sebagai berikut:

1. Mengubah keyakinan Angka 7 Pasal (1) menjadi: “Organisasi Silaturahmi adalah Rezim Dingalek Disbudpar, Dishub Dingalek, Dinas Pemuda dan

Olah Raga, Dishub Dingalek dan Dinas Perhubungan Setda Provinsi , atau kantor berbeda yang kewajiban dan kapasitasnya bermacam-macam.”

2. Spesifikasi Pasal 25 dihapus, maka substansi Pasal 25 adalah sebagai berikut: Pasal 25 dihapus.
3. Pengaturan sehubungan dengan disiplin untuk pengaturan hiburan dan olahraga sehubungan dengan Pedoman Lokal Area. Trenggalek No. 10 Tahun 2011 telah direvisi sebagai bagian penting dari Pedoman Daerah ini:

Lampiran

Pedoman Daerah Trenggalek No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERDA Kab. Trenggalek No. 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Hiburan dan Olahraga.

Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**A. Tempat Rekreasi/Pariwisata**

No	Destinasi Wisata	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif Retribusi (Rp.)		Keterangan
			Anak-Anak	Dewasa	
a. Wisata Alam					
1	Guo Lowo	Sekali kunjungan	8.000	10.000	1. Tarif sudah termasuk asuransi 2. Pengunjung rombongan dapat diberikan keringanan tarif sebesar tarif 1 (satu) orang untuk setiap 10 (sepuluh) orang atau kelipatannya
2	Pantai Karanggongso	Sekali kunjungan	10.000	15.000	
3	Pantai Prigi	Sekali kunjungan	8.000	10.000	
4	Pantai Damas	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
5	Pantai Cengkong (Hutan Mangrove)	Sekali kunjungan	5.000	10.000	
6	Pantai Pelang	Sekali kunjungan	8.000	10.000	
7	Pantai Konang	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
8	Pantai Blado	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
9	Pantai Kili Kili	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
b. Wisata Buatan					
1	Kolam Renang Tirta Jwalita	Sekali kunjungan	8.000	10.000	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 4 Tahun 2019

E. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2011

Dalam Ayat 2, Pasal 2 disebut "Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga", dan pungutan lain sebagai pembiayaan administrasi pengalihan, industri perjalanan, dan pengaturan olahraga yang telah siap, dimiliki, atau diawasi oleh pemerintah daerah. membahas tentang pengalihan dan tuntutan olahraga, khususnya hiburan, industri perjalanan, dan administrasi olahraga yang diatur atau diawasi oleh Pemerintah daerah. Pengalihan, industri perjalanan dan administrasi olahraga yang diberikan, dimiliki, atau diawasi oleh Badan Publik, BUMN, BUMD, dan perkumpulan pribadi dikecualikan dari pemungutan pajak.

Tata cara pengumpulan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, antara lain:

1. Memanfaatkan SKRD untuk mengumpulkan biaya
2. Laporan lain yang dipersoalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tiket, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal obligor balas dendam tidak membayar sesuai jadwal atau tidak membayar dengan cara apapun, sesuai pembayaran kembali, ia akan tergantung pada persetujuan resmi dengan 2% setiap bulan. Selain itu gunakan STRD untuk pengisian daya.
4. Ada surat pemberitahuan sebelum bermacam-macam balas dendam yang terutang seperti yang diungkapkan dalam ayat (3).
5. Teknik pemilahan tarif dikendalikan oleh PERDA Kabupaten.

Dalam Pasal 22 tentang Penyidikan, hal-hal yang menyertainya diungkapkan:

1. Kewenangan PNS di Bidang diberikan kewenangan khusus sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana demonstrasi di bidang tugas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana.
2. Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “pegawai pemerintah tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dilimpahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan PP.”
3. Wewenang meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Mendapatkan, mencari, mengumpulkan, dan mempelajari klarifikasi atau laporan yang sesuai dengan demonstrasi kriminal sehingga klarifikasi atau laporan tersebut selesai dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan klarifikasi terhadap orang atau badan tentang kenyataan adanya perbuatan melawan hukum Retribusi Wilayah.
- c. Permohonan klarifikasi realitas saat ini dari individu atau yayasan yang diidentifikasi dengan demonstrasi kriminal di bidang Retribusi Wilayah.
- d. Periksa semua catatan atau arsip yang berbeda yang diidentifikasi dengan demonstrasi kriminal di bidang Retribusi Wilayah.
- e. Melakukan review untuk memperoleh bukti buku, catatan atau laporan lain, dan penyitaan lengkap bukti.
- f. Permohonan dukungan dari para ahli dalam pelaksanaan komitmen untuk menjajaki aksi unjuk rasa kriminal di bidang Retribusi Wilayah.
- g. Mencegah siapa pun meninggalkan ruangan selama pemeriksaan. Juga, periksa bukti individu dan produk.
- h. Mengambil barang bukti.
- i. Pemanggilan saksi.
- j. Menghentikan proses penyidikan
- k. Membuat ulah pada saat penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Wilayah.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An Nisa Ayat 59)

Kharaj atau pembalasan adalah “kewajiban dalam struktur dan jumlah tertentu sebagai trade-off untuk pemanfaatan kantor-kantor negara.” Pada zaman Khalifah Umar, menariknya sebuah retribusi dipaksakan di atas tanah negara yang diselesaikan oleh daerah setempat, seperti Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Meskipun demikian, *kharaj* dapat memiliki lebih banyak barang, seperti kantor pelabuhan, pasar, industri perjalanan, jalan tol, dan lain sebagainya.²²

Dalam bahasa Arab, *Kharaj* berarti sewa dan hasil. Ungkapan Allah SWT tertuang dalam Surat Al Mu'minin ayat 72, yang berbunyi:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya:

“atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari tuhanmu lebih baik, karena dia memberi rezeki yang terbaik..”

(QS.Al-Mu'minin: 72).²³

Penarikan *Kharaj* dalam tempat wisata ditujukan untuk menjamin suatu kepentingan masyarakat memiliki cara untuk memenuhi suatu kepentingan publik dalam masyarakat. Guna menciptakan hal tersebut. Guna menciptakan

²² Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif islam*, (Tangerang Selatan: PT.Pusat Alvabet, 2013), hal 160

²³ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), hal. 347

hal tersebut, sebagai pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan pelayanan publik.²⁴ Retribusi daerah adalah “pendapatan suatu daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, serta untuk merealisasikan suatu tujuan yang telah dibuat pemerintah.” Retribusi daerah adalah “penerimaan suatu daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, serta untuk merealisasikan suatu tujuan yang telah dibuat pemerintah. Tercantum dalam Firman Allah Surah At-Taubah Ayat: 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

“Perangilah orang – orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”²⁵

Menurut para ahli ilmu Agama mengizinkan selama memungut pajak atau retribusi namun dengan suatu alasan yakni untuk kemaslahatan umat.

²⁴ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan teoritis dan Sejarah*, (Jakarta:Kencana 2012), hal.190

²⁵ Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29

Namun apabila ada beberapa pengeluaran yang tidak di biayai maka akan menimbulkan kemudharatan. Dalam Hadits Shahih Muslim No 147 : Perkataan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam “Barangsiapa menipu kami maka bukan dari golongan kami”

Negara harus memiliki prinsip penerimaan yang harus ditaati antara lain yaitu wajib dari Alquran serta Al-Hadist menganjurkan pada penghasilan serta pemungutan. Dengan perbedaan antara pendapatan dengan umat yang muslim atau non-muslim.

Selain itu, prinsip pengeluaran negara merupakan “suatu kewajiban tambahan, sehingga apabila ada tujuan terjadinya pemungutan terdapat pemisah diantara pengeluaran yang wajib ketika ada hartanya dengan pengeluaran yang wajib hanya pada saat ada hartanya, sehingga suatu negara harus berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

G. Penelitian Terdahulu

Guna untuk mencegah adanya kesamaan dalam penulisan penelitian, maka sangat diperlukan penelitian dahulu. beberapa yang mengangkat tema hampir sama dengan yang akan peneliti teliti antara lain:

1. Penelitian yang diteliti oleh Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas dari Universitas Sanata Darma Yogyakarta pada tahun 2007 yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapat Asli Daerah”. Dari penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang pemungutan retribusi. Untuk

perbedaan dalam penelitian terdahulu meneliti tentang pemungutan retribusi pasar.²⁶ Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah pemungutan retribusi dan persepsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kawasan wisata pantai Pelang kabupaten Trenggalek. Hasil dari penelitian terdahulu adalah selama periode tahun 2004 – 2006, Pemungutan retribusi yang berada di Kabupaten Sleman berjalan tidak baik dan efisien.

2. Penelitian yang diteliti oleh Veronica Zweedhika Wandansari dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2011, “Kontribusi Retribusi Objek Wisata Pantai dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah”. Persamaan dengan yang akan peneliti teliti adalah tentang retribusi kawasan wisata pantai. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada tahun 2005-2009 mengalami perbedaan dalam pendapatan pungutan lokasi wisata yang dilihat melalui tempat pengumpulan di Sadeng, Wediombo, Siung, dan Ngerenehan yang berada di kawasan Gunung Kidul. Selain itu, partisipasi tersebut bersumber pada pendapatan pungutan lokasi wisata yang dapat menunjang pendapatan asli daerah tersebut.²⁷ Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah tentang pemungutan retribusi dan persepsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kawasan wisata pantai Pelang kabupaten Trenggalek. Hasil dari penelitian terdahulu adalah pada tahun 2006 dalam penerimaan retribusi objek wisata mengalami penurunan sebesar 77,27%.

²⁶ Veronica Zweedhika Wandansari, Kontribusi Retribusi Objek Wisata Pantai dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007). Hal.3

²⁷ Veronica Zweedhika Wandansari, Kontribusi Retribusi Objek Wisata Pantai dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), hal.

Namun pada tahun 2009, pendapatan pungutan lokasi wisata meningkat dalam menunjang Pendapatan Daerah.

3. Penelitian yang diteliti oleh Ariska dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 yang berjudul “Pengolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul.” Dari riset yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam membahas retribusi kawasan wisata pantai. Untuk perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis yang mampu menaikkan penghasilan murni daerah Bantul serta hambatan-hambatan yang ada berkaitan dengan perwujudan pengelolaan retribusi kawasan pantai tersebut²⁸. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah tentang pemungutan retribusi dan persepsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kawasan wisata pantai Pelang kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian terdahulu adalah pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis mampu menaikkan penghasilan murni daerah Bantul sudah cukup optimal dan kendala yang menghambat pengelolaan retribusi kawasan wisata tersebut. Didalam usaha menaikkan penghasilan murni daerah, Pengelolaan pemungutan di TPR induk perangtritis sulit dibedakan antara

²⁸Ariska, Pengolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul, *Skripsi*,(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2017), hal.6

penduduk asli dan wisatawan serta kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya personil yang hanya berjumlah tujuh orang.²⁹

4. Penelitian yang diteliti Eka Bella Amalia Putri, yang berjudul “Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tanggamus.” Dari riset ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang bagaimana perencanaan pengumpulan pemungutan pada lokasi wisata, strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan, peneliti akan meneliti tentang pemungutan retribusi dan persepsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kawasan wisata pantai Pelang kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian terdahulu adalah pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus selama pengumpulan retribusi lokasi wisata dan olahraga sudah sesuai. Walaupun peran Pemerintah masih sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu dan kenyamanan bagi para wisatawan. Menurut Latiyah, hal yang menghambat dalam pemungutan merupakan kesadaran masyarakat itu sendiri yang masih minim.³⁰
5. Penelitian yang diteliti oleh Ainun Lativah dari UIN Raden Intan Lampung, 2018, “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Dari riset yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dalam membahas retribusi. Untuk perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pengelolaan dalam upaya peningkatan perolehan daerah, khususnya pada Dinas Perdagangan Kota

²⁹Eka Bella Amalia Putri, Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tanggamus, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019), hal.4

³⁰ *Ibid.*, hal.70-71

Bandar Lampung. Selain itu bagaimana perspektif dalam ekonomi Islam dalam mengenai pengelolaan retribusi pasar tersebut.³¹ Sedangkan yang peneliti teliti adalah tentang pemungutan retribusi dan persepsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar kawasan wisata pantai Pelang kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian terdahulu adalah penyelenggaraan retribusi pasar belum tepat sasaran yang ditetapkan.

³¹ Ainun Lativah, Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hal.12